

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA  
SEKSUAL YANG TERJADI DI KOTA MEDAN**

**(Study Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**TESIS**

**OLEH:**

**MHD. HENDRA ADHA**

**NPM: 151803070**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA  
SEKSUAL YANG TERJADI DI KOTA MEDAN  
(Studi Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**MHD. HENDRA ADHA  
NPM. 151803070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Seksual yang Terjadi di Kota Medan (Studi Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)  
**Nama** : Mhd. Hendra Adha  
**NPM** : 151803070

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Mhd. Hendra Adha**

**N P M : 151803070**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum**

**Penguji Utama : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



  
Mhd. Hendra Adha

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL YANG TERJADI DI KOTA MEDAN (Study Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan Nasional dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Anak-anak berhak mendapat perlindungan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan Nasional seperti halnya manusia dewasa. Agar setiap anak dapat dan berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, maupun seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Adapun perumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, Bagaimana factor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dan Bagaimanakah penerapan putusan oleh hakim dalam perkara putusan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn?

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah Untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur tentang perundangan anak atas kejahatan seksual, Untuk factor penyebab terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak dan Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual terhadap anak. Manfaatnya adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum untuk memberantas kejahatan seperti yang telah di terangkan di atas.

Spesifikasi penelitian ini dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak dalam putusan No. 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak. Bahwasannya pengaturan hukum terkait Tindak Pidana seksual terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah sangat baik, namun masih banyak saja terjadi pelanggaran di masyarakat yang mungkin hukuman terhadap sipelaku masih dirasa kurang berat dan tidak memberikan efek jera.

**Kata kunci: Tindak Pidana seksual**

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS OF SEXUAL CIVIL SOCIETY ARISING IN THE MEDAN CITY (Study Decision Number: 1840 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn)**

*Children are the next generation of the nation that has significance for national development in running the life of the nation and state. Children are entitled to protection from growing and developing and participating to implement the National Development as well as human beings. In order for each child to be able and well developed, child protection from child abuse, physical, psychological, discriminatory, and sexual, civil and liberal rights are respected. With the protection of children, the existence of children who are the responsibility of the nation is expected to be able to cultivate the future well in life in the family environment and in the community.*

*There is also the formulation of the problem is How the legal arrangement of criminal acts of sexual exploitation of minors, What is the factor causing the occurrence of sexual exploitation of minors and how the application of judgment by the judge in the case of decision No. 1840 / Pid.B / 2014 / PN .Mdn?*

*The purpose and benefit of this research is to know the law regulation which regulate the law of child for sexual crime, For factor causing the happening of child sexual crime and To know criminal law policy toward sexual exploitation to child. The benefits are The results of this study are expected to be used for society in general and law enforcement to combat crime as it has been explained above.*

*Specification of this research by means of descriptive analytical research that is started with the collection of data related to the above discussion, then compile, classify and analyze it and then menginterpretasikan data, so obtained a clear picture of the phenomenon studied.*

*The application of the elements of Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia No.23 of 2002 which is about Child Protection in decision No. 1840 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn has been appropriate, where the defendant's actions have been proven legally and convincingly fulfill the elements of Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia No.23 of 2002 which is about Child Protection. That the legal arrangements relating to sexual crimes against minors in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.23 of 2002 on child protection have been very good, but there are still many violations in the community that may be punishment of my custody is still considered less severe and not provide a deterrent effect.*

**Keywords: Sexual Crime**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (Tesis) yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TINDAK PIDANA SEKSUAL YANG TERJADI DIKOTA MEDAN (STUDY PUTUSAN NOMOR 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

Dengan terselesaikannya Penulisan Tesis Hukum ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan Syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS .
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area Ibu Dr. Marlina, SH. M.hum.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.hum selaku Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Tesis ini yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Triono Eddy, SH, M.hum selaku Dosen Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Lukman SH, dan Mama Ngatinam Sipayung SH serta ketiga adikku Nur Hikmah Sari, MHD. Khirul Abdi, dan Wirdani Hidayah yang selalu menyayangi, mendukung dan memberikan motivasi yang tiada henti untukku.



## DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori Dan Konsepsi.....	11
1.6.1. Kerangka Teori .....	11
1.6.1 Konsepsi.....	17
1.7. Metode Penelitian.....	30
1.7.1. Spesifikasi Penelitian .....	30
1.7.2. Metode Pendekatan .....	30
1.7.3. Lokasi Penelitian.....	30
1.7.4. Alat Pengumpul Data.....	30
1.7.5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data .....	31
1.7.6. Analisis data.....	32
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR .....	33
A. Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak Dalam R-KUHP.....	33
B. Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak .....	42
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ...	48
A. Faktor Internal .....	49
B. Faktor Eksternal.....	58

**BAB IV KEBIJAKAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN TINDAK PIDANASEKSUALPADA**

ANAKNO.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.....	78
A. Upaya Penal .....	78
B. Upaya Non-Penal.....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
A. KESIMPULAN.....	98
B. SARAN.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**



7. Teruntuk Istriku Tercinta Zubaidah Harahap yang selalu setia dan tak kenal lelah dalam mensupport serta doanya untukku agar dapat menyelesaikan Tesis ini .
8. Segenap Civitas Akademika Dosen dan Staf Pasca Sarjana Fakultas Hukum Medan Area.
9. Untuk keluargaku di Medan semuanya terima kasih untuk perhatiannya.
10. Buat teman-temanku, bang Azuar Anas selaku Ketua Kelas yang tidak bosan mengingatkan agar cepat wisuda, ban Suhaily, Bapak Jaresma Sitinjak, Bapak Togap selaku Opung di dalam kelas, sahabatku Dicky, Hipotesa Hia, dan Ardi yan selalu berbagi suka, duka dan pikiran dalam menyusun tesis ini.
11. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak yang telah memberikan sumbangsi pemikiran , moral, materil, dan motivasi kepada penulis yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

PenulismenyadaribahwaTesisinimasihbanyakkekurangannya, olehkarenaitudengansegalakerendahanhatipenulismembukadiriuntukmenerima saran maupunkaritikan yang konstruktif, dariparapembaca demi penyempurnaannyadalamupayamanambahkhasanahpenegtahuandanbobotdaritesisini.Sem ogaTesisdapatbermanfaat, baikbagiperkembanganilmupengetahuan.

Batu Bara, 08 Juni 2017  
Penulis

MHD. Hendra Adha

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi serta membatasi. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang oleh masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.<sup>1</sup>

Unsur diatas mengharuskan masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri.

Pengertian tentang hukum sendiri menurut Prof. Mr Dr L.J Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* bahwa hukum sulit untuk didefinisikan bahkan tidak mungkin untuk

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman. 39.

mendefinisikannya karena luasnya gambaran tentang hukum dan untuk memberikan batasan tentang hukum sangat sulit dan tidak memberi kepuasan.

Pembagian tentang macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam golongan diantaranya dilihat dari isinya, hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) dari Belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KUHP salah satunya yaitu Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan Nasional dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara, anak-anak berhak mendapat perlindungan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi

---

<sup>2</sup> Ibid, Halaman.75

untuk melaksanakan pembangunan Nasional seperti halnya manusia dewasa. Agar setiap anak dapat dan berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasian seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan, orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasianak.

Tindak Pidana Seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria yang tidak bertanggung jawab adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama. Halaman. 7-8.

asasi anak sebagai pekerja seks komersial. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks.

Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersil mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan pornografi dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata pada umumnya berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat, pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupunseksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, danpenganiayaan;
- e. ketidakadilan;dan
- f. perlakuan salahlainnya.<sup>4</sup>

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah :

- a. Setiaporang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksualanak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain.

Dengan meluas dan berlangsungnya wisata sex atas anak akan secara langsung menyebabkan terjadinya perdagangan anak. Di Indonesia sekalipun

---

<sup>4</sup>Ibid, Halaman. 21



banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun, Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Semenjak krisis ekonomi, fenomena yang muncul adalah meningkatnya prostitusi. Pekerja prostitusi tidak hanya wanita dewasa, tetapi juga anak-anak dibawah usia 18 tahun.

Hitungan itu bertambah besar jika ditambahkan pada anak-anak perempuan yang melakukan kegiatannya di mal, diskotek, rumah bordil dan lokalisasi liar, sedangkan mengenai perkiraan jumlah pelacuran anak di Indonesia ada sekitar 40 s/d 150 ribu anak perempuan. Faktor penyebab pelacuran anak sangat kompleks tetapi dapat digolongkan menjadi empat yaitu terjerat sindikat germo, karena tidak perawan lagi, ingin mendapatkan uang yang lebih besar dan kecanduan pil.

Untuk faktor pendorong meliputi, kondisi ekonomi khususnya pedesaan yang terjadi penggerusan di sektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri di perkotaan, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk keperdagangan seks<sup>5</sup>. Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga terlibat perdagangan seks anak, permintaan dari

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 9-10.

wisatawan seks dan pedofil, ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda dan permintaan pekerja migran.<sup>6</sup>

Tindak pidana terhadap anak khususnya *pedophilia* yang dilakukan oleh warga asing kepada anak-anak Indonesia sudah banyak terjadi. Mengkaji dari sisi yuridis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 59 dan pasal 69 UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) telah mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak yang disampaikan dalam ketentuan tersebut adalah berlaku mutlak bagi setiap anak di Indonesia, bila dijabarkan pengertian tersebut adalah, UU No. 23 Tahun 2002 memberikan hak setiap anak di Indonesia untuk melangsungkan kehidupan yang merdeka dalam arti kemerdekaan terhadap tumbuh dan berkembangnya anak baik secara fisik maupun mental dan juga perlindungan dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi dari siapapun, hal ini mengindikasikan adanya upaya perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis baik yang dilakukan oleh orang yang terdekat / keluarga dari anak tersebut maupun oleh orang luar, seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat(1) UU No. 23 Tahun 2002 : “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat

---

<sup>6</sup> Mr.J.M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, Halaman 2-3

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomis maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salahlainnya”.

Aksi kejahatan *phedofili* itu tentu tidak hanya dilatarbelakangi motif seksual semata. Tetapi, manusia-manusia laknat tersebut juga memiliki alur berfikir yang *distortif*, fantasi, rangsangan yang menyimpang dan manipulatif. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku *phedofilia* untuk menjerat korbannya. Oleh karena itu, dalam kasus *phedofilia* penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.<sup>7</sup>

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik, hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja di sektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal. Kurangnya profil *paraphedofilia* itulah yang mengakibatkan langkah penanggulangannya tertuju pada semaksimal mungkin mencegah si *phedofili* agar tidak mengulangi aksinya. Padahal, penanggulangannya juga harus difokuskan pada pencegahan para individu bertendensi *phedofilia* agar tidak melakukan aksinya. Oleh karena itu, hadirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung Halaman .13

Perlindungan Anak adalah sebagai salah satu langkah yang tepat untuk mereformasi hukum di Indonesia. Sebab, UU No. 23 Tahun 2002 tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Dengan latar belakang yang menarik bagi penulis, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam tesis. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan dalam penelitian ini.

## 1.2. Perumusan Masalah

- a) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur?
- b) Bagaimanafaktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur?
- c) Bagaimanakebijakan Hakim dalamPENERAPAN PUTUSAN PERKARA NO. 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn dalam tindak pidana seksual terhadap anak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur tentang perundangan anak atas kejahatan seksual.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, Halaman 1

- b) Untuk factor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.
- c) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana seksual terhadap anak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seks terhadap anak di bawah umur.

##### **b. Manfaat Praktis**

- i. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum untuk memberantas kejahatan seperti yang telah di terangkan di atas.
- ii. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap anak di bawah umur.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan sudah ada beberapa akademisi yang meneliti tentang kejahatan terhadap anak. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) FAJAR TRIYONO, PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008, TESIS.

- b) Nurur Rohmah, KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAHAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2011, SKRIPSI.
- c) Noor Azizah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PIDANA DI INDONESIA), FH - Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin 2014, SKRIPSI.

Namun pada umumnya penelitian tersebut tidak sama perumusan masalah dan objek kajiannya.

## 1.6. Kerangka Teori Dan Konsep

### A. Kerangka Teori

#### 1) Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>9</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma

---

<sup>9</sup>Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Halaman.159.

tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>10</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>11</sup> dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Halaman. 161.

<sup>11</sup>*Ibid*, Halaman. 163.

<sup>12</sup>*Ibid*, Halaman. 163.

perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman, Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>13</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

---

<sup>13</sup>Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; Halaman. 12 – 16.



3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>14</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>15</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Halaman. 13.

<sup>15</sup>*Ibid*, Halaman. 13.

satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>16</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>17</sup> Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Halaman. 14.

<sup>17</sup>*Ibid*, Halaman. 228.

keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.<sup>18</sup>

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya, apabila hakim dinilai cenderung sangat positivisme, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivisme untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Halaman. 228.

hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Lalu bagaimana dengan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia di lembaga peradilan dengan berbagai contoh kasus yang dianggap kontroversial? maka akan dibahas dalam sub judul selanjutnya.

## **B. Konsepsi**

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>19</sup>

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan normahukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidanadiadakan

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman.27

untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>20</sup>

Adapun Asas-Asas Hukum Pidana yaitu :

Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).<sup>21</sup> Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)

- 1) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- 2) Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negaraasing.

---

<sup>20</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Perss, Malang, Halaman.78

<sup>21</sup> M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Halaman.78

- 3) Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
- 4) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>23</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal<sup>24</sup>. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan penggambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan

<sup>22</sup>Ibid, Halaman. 42-43

<sup>23</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 155

<sup>24</sup> M. Abdul Kholiq, *op.cit.*, Halaman. 85

penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>25</sup> Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>26</sup>

Moeljatnomengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk :<sup>27</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yangmelanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telahdiancamkan.

Istilah tindak pidana adalah dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada

<sup>25</sup> Komariah Emong Supardjaja, 2002 , *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, Halaman.5-6

<sup>26</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum....op.cit*Halaman. 157

<sup>27</sup> Moeljatno,*Asas....op.cit.*, Halaman. 50-51

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Karena para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu sayangnya sampai kini belum adakeseragaman pendapat mengenai hal tersebut.

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun di dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana.<sup>28</sup>

Salah satu sarjana yang menterjemahkan *strafbaarfeit* itu sebagai tindak pidana dan memberikan pengertian padanya yaitu Wirdjono Projodikoro, yang mengemukakan definisi pendek tentang pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>29</sup>

Ditilik dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subjektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijie*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.

Ter Haar dalam bukunya “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” memberikan pengertian anak adalah menurut hukum adat, masyarakat

---

<sup>28</sup>A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, Halaman.9.

<sup>29</sup>Ibid, Halaman. 16



hukum kecil itu, yaitu orang yang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya “Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat”, menyebutkan bahwa berdasarkan agama Islam tentang kedewasaan seseorang ialah, bukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik juga tentu jiwanya. Bagi pria, bilamana ia “bermimpi” di malam hari, dan wanitanya bilamana ia sudah “datang bulan”.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dikatakan dewasa seseorang yang telah berumur 16 tahun, sehingga seseorang yang belum berumur mencapai umur 16 tahun dapat dikatakan sebagai orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan umur kedewasaan seseorang yaitu orang yang telah mencapai umur 15 tahun, sehingga seseorang yang belum mencapai umur 15 tahun dapat dikategorikan orang yang belum dewasa.

Ketentuan umum Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan batasan umur kedewasaan yaitu menurut pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 mendefinisikan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam KUH Perdata pasal 330 memberikan batasan kedewasaan yaitu segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Jadi dapat dilihat bahwa apabila suatu perbuatan menyangkut atau ada kaitannya dengan hukum pidana maka yang berlaku adalah batasan dari pada KUHP, apabila suatu perbuatan menyangkut masalah keperdataan maka yang berlaku adalah batasan umur yang di sebutkan KUH Perdata dan apabila yang dikatakan pelaku dari suatu tindak pidana maka batasan yang dimaksudkan yaitu batasan kedewasaan yang didefenisikan berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1997.<sup>30</sup>

Anak-anak diibaratkan bagaikan kertas putih yang belum ternoda, watak yang masih polos dan masa indah penuh permainan serta canda tawa adalah dunia mereka, dunia anak-anak<sup>31</sup>. Namun bagaimana seandainya di masa itu mereka harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental yang dapat menciderai mereka. Melihat kasus-kasus kekerasan kepada anak yang terjadi di Indonesia selama ini memang memperlihatkan grafik yang semakin meningkat terutama yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 27-28

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 9-10.

dengan kekerasan fisik, penganiayaan ataupun kekerasan seksual terhadap anak-anak (*phedofilia*).

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Tindak pidana menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Sedangkan menurut E. Merger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif);
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

Menurut Van Hamel tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.

Menurut pendapat **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting, misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>32</sup>

#### **b. Eksploitasi Anak**

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 27-28

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada prakteknya terdapat kesulitan untuk menentukan usia anak karena tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau surat lahir, akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan raport, surat baptis ataupun surat keterangan dari kepala desa atau lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, ada anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya, tetapi menurut keterangan usia anak itu masih muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan bahwa dia masih anak-anak, sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.<sup>33</sup>

Anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, perilaku anak/ remaja yang cenderung kriminal umumnya disebabkan oleh renggangnya interaksi atau kurangnya perhatian orang tua. Di sisi lain anak berinteraksi sangat erat dengan teman-temannya. Interaksi intensif di lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembangnya pola pikir sehat menyebabkan dia cenderung bertindak menyimpang, termasuk dari norma hukum. Di Indonesia, regulasi perlindungan tentang hak anak cukup memadai, misalnya ada yang bersangkutan dengan kesejahteraan anak, keppres tentang penetapan berlakunya konvensi hak-hak anak, undang-undang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 44

yang terkait dengan pengadilan anak dan perlindungan anak. Penanganan kasus pidana dengan pelaku anak pun dilakukan secara khusus, antara lain umur anak yang boleh disidang adalah 8-18 tahun, dan masalahnya dibatasi menyangkut anak nakal. Penanganannya pun dilakukan oleh pejabat khusus; dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Pemeriksaan juga dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan di ruangtertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, serta vonis yang dijatuhkan lebih ringan dan maksimal hukuman 10 tahun.<sup>34</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun. Mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian Negara.

---

<sup>34</sup> Komariah Emong Supardjaja, 2002 , *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, Halaman.5-6

### a. Pengertian Eksploitasi

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”<sup>35</sup>

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.<sup>51</sup>

---

<sup>35</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 27-28



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.<sup>36</sup>

### 1.7.2. Metode Pendekatan

metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum.<sup>37</sup> pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

### 1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di pengadilan negeri medan, dimana data-data yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari pengadilan tersebut.

### 1.7.4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pers) 2005

<sup>37</sup>IbidHalaman. 25

akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan buku yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

### 1.7.5. Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.<sup>38</sup>

a. bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- i. Undang-undang Dasar 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder<sup>39</sup> yang terdiri dari:

- i. Buku literature

---

<sup>38</sup>Ibid, Halaman. 15

<sup>39</sup> IbidHalaman.21

- ii. Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
  - iii. Makalah laporan penelitian
  - iv. Artikel media massa
  - v. Internet
- c. bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain

#### **1.7.6. Analisis Data Kualitatif**

analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normative, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ESKPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

#### A. Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak dalam R-KUHP

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Deklarasi Stockholm, atau Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Selain itu, lembaga internasional yang khusus memberikan perhatian pada masalah eksploitasi juga sering kali dijadikan rujukan sebagai alternatif, seperti: ECPAT Internasional. Lembaga seperti ECPAT biasanya secara konsisten melakukan penelitian dan menerbitkan sejumlah literatur yang membahas secara khusus tindak pidana eksploitasi anak.

Dalam mengatur jenis-jenis tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam rumusan R-KUHP tidak hanya menempatkannya dalam satu bab khusus, tetapi tersebar dalam beberapa bab, bahkan R-KUHP juga menempatkannya dalam bab tentang kesusilaan. Misalnya tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur

dalam pasal 384 R-KUHP, pasal ini berada di dalam Bab VIII dengan judul Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup, sedangkan rumusan Pasal 384 sendiri mengatur tentang pornografi anak melalui internet. Tindak pidana pornografi yang tidak melalui Internet diatur dalam pasal 478 dan 479 yang berada dalam Bab XVI yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan, dengan adanya perbedaan penempatan Bab dalam mengatur eksploitasi anak, maka terlihat bahwa pembuat undang-undang kesulitan dalam menyusun aturan tindak pidana pornografi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusun undang-undang kesulitan dalam menempatkan jenis tindak pidana ini dalam satu bab khusus sehingga terjadilah jumping ini atau kemungkinan penyusun undang-undang tidak menemukan landasan teori yang tepat dalam menempatkan tindak pidana ini, sehingga akhirnya terjadi suatu aturan pornografi anak pada dua bab yang berbeda. Secara akademik bab ini juga bermasalah, karena dapat ditafsirkan penyusun undang-undang tidak memahami secara teoritis delik ini.

Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam R-KUHP, delik ini digolongkan sebagai tindak pidana persetujuan atau pencabulan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP. Kesuluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan (*ontruchte handelingen*) merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku seksual yang

dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat (Simons, Barda Nawawi Arief, 2003). Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekedar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, tindak pidana pelacuran anak bukan sekedar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri.

Sebagai komparasi, maka penting juga untuk menyimak KUHP Norwegia yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran anak. Dalam KUHP Norwegia, tindak pidana pelacuran anak adalah: setiap orang yang demi mendapatkan bayaran, terlibat dalam aktivitas seksual atau melakukan sebuah aktivitas seksual dengan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenai denda atau kurungan selama 2 tahun (Penal Code Norway Section 19). Undang-undang Norwegia mengatur bahwa seorang yang mendapatkan layanan seksual anak dengan bayaran kepada anak berimplikasi tanggungjawab pidana, ini artinya bahwa penawaran uang dengan maksud untuk melibatkan seorang anak dalam aktivitas-aktivitas seksual secara luas dapat dikenakan pidana.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis, perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak<sup>40</sup>. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain :

- a) Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
- b) Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>40</sup>Atmasasmita, Romli, et.al., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

- c) Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit, dalam pengertian luas : Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, dalam pengertian sempit : meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
1. Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
  2. Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
  3. Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)
- d) Didalam Seminar Perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:
- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
  - 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikahsesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan



Anak<sup>41</sup>, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 3 UU No. 23/2002).

- e) Menurut Arif Gosita: Bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.
- f) Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

---

<sup>41</sup>Dellyana, Santy, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. Halaman 64

## **B. Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam UU HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun butir-butir perlindungan anak dalam undang-undang ini adalah :

- a) Pasal 1 ayat 1 : anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 4 : setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Pasal 5 : setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- d) Pasal 6 : setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- e) Pasal 7 ayat 1 : setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.
- f) Pasal 7 ayat 2 : anak terlantar berhak diasuh/diangkat oleh orang lain.
- g) Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- h) Pasal 9 ayat 1 : setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya.
- i) Pasal 9 ayat 2 : anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- j) Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- k) Pasal 11 : anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi.
- l) Pasal 12 : anak cacat berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial.
- m) Pasal 13 : anak dalam pengasuhan orang tua/wali/pihak lain berhak mendapat perlindungan.
- n) Pasal 14 : anak berhak diasuh orang tua sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan anak.

- o) Pasal 15 : anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata dll.
- p) Pasal 16 : anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan.
- q) Pasal 17 : anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan yang manusiawi.
- r) Pasal 18 : anak berhak mendapat bantuan hukum.
- s) Pasal 20 : negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, masih ada beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang hak anak. Namun dari pasal-pasal tersebut, implementasi dalam politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan

ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama. Panti asuhan harus mampu berperan dalam mempersiapkan anak secara fisik dan mental untuk kembali kemasyarakat, oleh karena itu panti asuhan seharusnya mendapat perhatian yang wajar, cukup memiliki tenaga-tenaga ahli (professional), pekerja sosial yang berdedikasi dan fasilitas-fasilitas keterampilan, sehingga diharapkan adanya suatu sistem antara lembaga-lembaga pengentasan pendahuluan dan lembaga-lembaga pengentasan yang sesungguhnya.<sup>42</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban ESKA**

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui :

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>42</sup>Gautama, Candra, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000Halaman. 53

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana. Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka, khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan

penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.<sup>43</sup>

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana berdasarkan pada 2 model :

1. Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2. Model Pelayanan (The Services Model), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.

Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu :

- a) Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan .

---

<sup>43</sup>M. Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. Halaman 44

- b) Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c) Proactive victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d) Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Menurut pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- b) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- c) Mendapat penerjemah
- d) Bebas dari pertanyaan menjerat
- e) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- f) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- g) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- h) Mendapat identitas baru



- i) Mendapatkan tempat kediaman baru
- j) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- k) Mendapat nasihat hukum
- l) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dapat diketahui pada uraian di bawah ini :

a. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi :


1. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
2. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

b. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum :

1. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku ESKA demi membela korban beserta hak-haknya.
2. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
3. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari si pelaku selama proses persidangan.

c. Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:

1. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
2. Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung.
3. Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.



### **BAB III**

#### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL**

##### **KOMERSIAL ANAK**

Perdagangan dan eksploitasi seksual pada anak, khususnya perdagangan anak perempuan untuk kepentingan pelacuran merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan telah memburuk seiring dengan bertambah kompleksnya persoalan sosio-ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Ada aturan hukum yang secara tertulis mendefinisikan arti kata "eksploitasi" yaitu dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Selanjutnya lebih spesifik lagi mendefinisikan eksploitasi secara seksual, Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan

keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>44</sup>

### A. Faktor Internal

Faktor internal pelaku, Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak kejahatan eksploitasi anak. Di kota Medan yang menjadi pelaku kebanyakan adalah orang tua dari korban, pelaku cenderung pada tindak kejahatan secara fisik dikarenakan himpitan ekonomi, ada orang tua yang memperbolehkan anaknya belajar sambil bekerja ada juga yang memasang target pendapatan setiap harinya. Penyebab internal itu antara lain:

- a. Perasaan Egois Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, Sifat ini seringkali membuat seseorang tanpa sadar yang pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk melakukan hubungan seksual, Perasaan seseorang yang menghendaki agar semua keinginannya tercapai.
- b. Kehendak Ingin Bebas, Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat, banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan hal seksual, maka

---

<sup>44</sup>Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Halaman 27

dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada kegiatan eksploitasi seksual.

- c. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang seksual ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam eksploitasi seksual, misalnya anak-anak yang ingin mengetahui mengenai alatkelaminnya sehingga menimbulkan keingintahuannya lebih mendalam terhadap fungsi dan ataupun bentuk atau apapun mengenai alat kelaminnya dan alat kelamin lawan jenisnya.

Kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi, menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow<sup>45</sup> bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa penjahat memutuskan untuk melakukan kejahatan. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu Sense Superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Di kota Medan eksploitasi mental ini juga banyak diterima dari berbagai kalangan baik dari orang tua, teman, preman, pengguna jalan, diri pribadi manusia lazimnya terdiri dari tiga aspek pokok. Aspek pertama adalah rasionya atau aspek kognitif manusia, aspek lainnya adalah hal emosinya yang lazim disebut aspek afektif, aspek yang ketiga yang sebenarnya merupakan hasil penyesuaian antara aspek

---

<sup>45</sup> Ibid, halaman 63

kognitif dengan aspek afektif, adalah aspek konatif atau kehendak manusia. Aspek ini pun ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kehendak ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaan, hal ini disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan secara mutlak aspek mana yang lebih besar peranannya. Pada akhirnya hal itu tergantung pada situasi yang dihadapi, kalau yang dihadapi adalah masalah yang rumit, maka terkadang penanggulangannya.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga mengatur tentang perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak yang diatur dalam PERDA No. 6 Tahun 2004. Definisi "perdagangan perempuan dan anak" dalam Pasal 1 huruf (o) PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak.

Selanjutnya mengenai eksploitasi, Pemprov SUMUT telah lebih dahulu menyinggung mengenai eksploitasi sebelum adanya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Trafficking. Pasal 1 huruf (u) PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik,

seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material Terjadinya eksploitasi anak sebagai korban ESKA dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa salah satu ilmu yang mempelajari tentang penyebab seseorang berbuat kejahatan yang dapat dihubungkan dengan penyebab terjadinya ESKA adalah “Kriminologi” yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, yang secara harafiah berasal dari kata “Crimen” berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Penyebab orang melakukan kejahatan dapat terjadi karena adanya faktor fisik, selain itu juga faktor sosiologis (dalam teori sosiologis), dan faktor-faktor lainnya. Buku Stephen Hurwitz yang berjudul “Kriminologi” tertulis bahwa seseorang berbuat jahat dapat dikarenakan dari berbagai faktor, yaitu menurut Cesare Lambrosso dengan teorinya “Born Criminal” bahwa adanya sifat secara turun-temurun termasuk yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern, tapi penyebab kejahatan itu tidak hanya disandarkan pada teori “Born Criminal”, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak dapat diperjualbelikan sebagai PSK, yaitu:

- a) Faktor lingkungan
- b) Kurangnya pendidikan dan pengawasan orangtua terhadap anak
- c) Di kota besar misalnya penggunaan morphin, ganja atau narkoba
- d) Adanya akses pola hidup mewah yang dapat menimbulkan kejahatan

Faktor-faktor diatas mempengaruhi perkembangan dan perubahan yang menuntut modernisasi dalam pemenuhan kebutuhan ditentukan oleh konteks perjuangan kelompok-kelompok manusia yang berubah secara konstant, lalu dimanifestasikan melalui serangkaian kegiatan sosial manusia yang terorganisir secara sosial pula. Demikian pula dengan meningkatkan populasi maka diperlukan suatu ukuran produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, demikian juga halnya seperti pembangunan dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai modernisasi seperti yang diterangkan Sant. M. Katz dalam memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengertian pembangunan menekankan akan pentingnya perubahan di dalam masyarakat.<sup>46</sup> Kecenderungan perubahan yang terjadi dalam masyarakat lebih cenderung mengarah ke arah gaya konsumsi barat yang dianggap sebagai suatu simbol status dari lapisan-lapisan masyarakat atas. Ditambah lagi dengan tumbuhnya suatu elite administratif yang karena sifatnya tidak berbeda dengan sikap birokrat umumnya, sebagian diantaranya berusaha meraih kemewahan dengan jalan yang tidak sama dengan kelompok lapisan atas lain yang mempunyai model.

Secara psikologis, pola hidup mewah dapat diartikan sebagai gaya tindak-tanduk yang merupakan fiksasi yang menghambat kemampuan pertumbuhan manusia yang integral yang dapat memberikan perubahan yang mencolok dalam usaha pencapaian keinginan untuk meniru gaya hidup barat. Kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi, menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

---

<sup>46</sup>R. Soebekti, R. Tjitosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999. Halaman 80



dalam bukunya *The Criminal Personaling* bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa penjahat memutuskan untuk melakukan kejahatan, Samuel Yochelson dan Stanton Samenow berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu *Sense Superioritas*, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Kejahatan juga dapat terjadi karena pengaruh lingkungan psikologi sosial-budaya terhadap tumbuh kembang anak-anak remaja, diri pribadi manusia, lazimnya terdiri dari tiga aspek pokok. Aspek pertama adalah rasionya atau aspek kognitif manusia, aspek lainnya adalah hal emosinya yang lazim disebut aspek afektif dan aspek yang ketiga yang sebenarnya merupakan hasil penyerasian antara aspek kognitif dengan aspek afektif, adalah aspek konatif atau kehendak manusia. Aspek inipun ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kehendak ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaan, hal ini disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan secara mutlak aspek mana yang lebih besar peranannya. Pada akhirnya hal itu tergantung pada situasi yang dihadapi, kalau yang dihadapi adalah masalah yang rumit, maka terkadang penanggulungannya lebih banyak didasarkan pada pikiran, akan tetapi terkadang juga pada perasaan. Lingkungan budaya secara sosiologis merupakan hasil lingkungan sosial. Secara konseptual, maka lingkungan sosial mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Proses sosial
- b) Struktur sosial

c) Perubahan-perubahan sosial.

Proses sosial sebenarnya merupakan inti dinamika lingkungan sosial, yang merupakan proses hubungan timbal balik antar pribadi, antar kelompok dan antar pribadi dan kelompok. Proses sosial itu sendiri mencakup hubungan antara berbagai bidang kehidupan manusia, seperti misalnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum. Pengaruh lingkungan psikologi sosial maupun budaya, sebenarnya tidak berlangsung secara langsung terhadap anak-anak dan remaja. Pengaruh tersebut berlangsung melalui unsur-unsur tertentu dalam masyarakat, unsur-unsur yang merupakan unit pergaulan hidup yang paling dekat dengan anak dan remaja. keluarga batih merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di Indonesia terutama di kota-kota pengaruh keluarga batih terhadap anak besar sekali, sedangkan di wilayah pedesaan biasanya kelompok kekerabatan yang berpengaruh, walaupun demikian pengaruh kelompok kekerabatan di wilayah pedesaan biasanya juga berlangsung lewat keluarga batih. Keluarga batih adalah unit terkecil namun memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi pokok, sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah berlangsung sosialisasi primer, yakni dimana anak-anak dididik untuk memahami dan menganuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Sebagai unit yang mengatur hubungan seksual yang seyogianya
- c. Sebagai unit sosial ekonomi yang membentuk dasar kehidupan sosial-ekonomis bagi anak-anak

- d. Sebagai wadah tempat berlindung, agar kehidupan berlangsung secara tertib dan tentram, sehingga manusia hidup dalam kedamaian.

Keluarga batih kecil mendapat pengaruh lingkungan psikososial dan budaya yang terjadi melalui seleksi, maka pada keluarga batih besar hal itu berlangsung tanpa seleksi, dengan demikian, maka pengaruh-pengaruh lingkungan psikologi sosial dan budaya lebih besar dari pengaruh keluarga batih itu sendiri. Keluarga batih mempunyai pengaruh besar terhadap anak yang boleh dikatakan masih sangat bergantung pada keluarga batih tersebut, dalam mencari identitasnya, mereka cenderung dekat dengan teman-teman senasib yang biasanya disebut kawan-kawan sepermainan, kelompok sepermainan ini sangat berperan terhadap remaja, apabila terjadi ketegangan antara remaja dan orangtuanya. Ketegangan mungkin terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara pandangan remaja mengenai kehidupan dengan pandangan orangtuanya, orang tua yang mengalami kesulitan mendidik putra-putrinya yang remaja adalah mereka yang belum percaya penuh atas kemampuan mandiri putra-putrinya, sehingga cenderung untuk terlalu melindunginya (over-protective).<sup>47</sup> Pada keadaan-keadaan begini, peranan kelompok sepermainan semakin besar dan pengaruh lingkungan psikologi sosial budaya akan berlangsung melalui kelompok tersebut, kelemahan yang biasanya ada adalah bahwa kelompok sepermainan itupun masih mencari identitas, sehingga juga belum mampu mengadakan seleksi terhadap pengaruh-pengaruh yang datang (apakah baik-buruk atau benar-salah).

---

<sup>47</sup>Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Bandung, 1990.  
Halaman 98

Timbulnya kejahatan dalam kelompok sepermainan ataupun lingkungan, berdasarkan sudut pandang sosiologis bahwa karena adanya timbal-balik antara factor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Tinjauan yang lebih mendalam tentang interaksi ini, dapat dibuat dari berbagai sudut sebagaimana akan diterangkan sebagai berikut: faktor-faktor ekonomi yaitu ada anggapan bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian. Pembahasan dalam kriminologi yang lebih dulu, pandangan ini berasal dari perbandingan beberapa penelitian statistik, mengenai harga-harga grain (beras gandum) dan tingkat kejahatan, contoh: perbandingan yang terkenal dari GEORGE von MAYR, antara harga beras gandum dan pencurian-pencurian di Davaria selama waktu (1836-1861), tetapi sesudah gandum bukan lagi merupakan makanan pokok tapi keadaan makanan lebih bervariasi, begitu pula penghasilan, keadaan-keadaan kerja, kesejahteraan sosial, maka pentingnya harga gandum sebagai indeks dari keadaan ekonomi dan korelasinya dengan kriminalitas berkurang. Faktor agama (mental) juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan, kepercayaan hanya dapat berlaku sebagai suatu anti kriminogenis bila dihubungkan dengan pengertian dan perasaan moral yang telah meresap secara menyeluruh, dan kepercayaan tidak boleh berubah dari sikap hidup moral keagamaan, merosot menjadi hanya suatu tata cara dan bentuk-bentuk lahiriah.

## B. Faktor Eksternal

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi anak dikarenakan kesulitan keuangan atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua, pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan, Kombinasi faktor-faktor ini yang seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri. Di kota Medan yang lebih banyak menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi anak adalah anak berumur 4-17 tahun dikerjakan sebagai anak jalanan. Orang tua anak jalanan kebanyakan berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali atau hanya bekerja seperti tukang sapu jalan dan pedagang asongan.

### 1. Faktor Ekonomi

Menurut Harbison bahwa dalam masyarakat pedesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin kota, anak jalanan akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi perubahan atau memburuk. Di kota Medan banyak anak berarti banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, jika pendapatan orang tua yang rendah dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga tentu saja anak dalam hal ini yang seharusnya dibiayai oleh orang tuanya harus bekerja untuk membiayai kebutuhannya bahkan kebutuhan orang tuanya. Dalam hal ini anak jalanan lah yang menjadi kambing hitam bahkan akan terus menjadi korban jika keuangan dalam keluarga tetap menipis.

## 2. Faktor Budaya

Dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak, hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia dan banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja. Di Kota Medan bagi orang tua memiliki anak berarti memiliki masa depan yang lebih baik, anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar rumah dan menghasilkan uang, pada kasus anak jalanan di Kota Medan ditemukan kasus orang tua yang memperkerjakan anaknya sudah melewati batas kewajaran.

## 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan terkait erat dengan permasalahan eksploitasi anak, kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja masa depan, mahal biaya pendidikan yang menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama dikalangan masyarakat miskin. Orang tua di Kota Medan notabene adalah juga dulu bernasib sama dengan anak mereka sekarang, ketidapahaman mereka tentang arti pendidikan inilah yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anak mereka. Mulai dari yang hanya sekedar menyuruh

bekerja namun membebaskan untuk belajar sambil bekerja dan tidak memasang target penghasilan bekerja setiap hari, ada juga yang memasang target penghasilan setiap hari dan bahkan jika target tidak terpenuhi maka si anak akan mendapat perlakuan kasar seperti makian, kata-kata kotor, bahkan sampai pada kontak fisik. Dari penuturan korban dan orang tua. Keluarga batih adalah unit terkecil namun memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi pokok, sebagai berikut:

- a) Sebagai wadah berlangsung sosialisasi primer, yakni dimana anak-anak dididik untuk memahami dan menganuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Sebagai unit yang mengatur hubungan seksual yang seyogianya.
- c) Sebagai unit sosial ekonomi yang membentuk dasar kehidupan socialekonomis bagi anak-anak
- d) Sebagai wadah tempat berlindung, agar kehidupan berlangsung secara tertib dan tentram, sehingga manusia hidup dalam kedamaian.

Keluarga batih kecil mendapat pengaruh lingkungan psikososial dan budaya yang terjadi melalui seleksi, maka pada keluarga batih besar hal itu berlangsung tanpa seleksi, dengan demikian, maka pengaruh-pengaruh lingkungan psikologi sosial dan budaya lebih besar daripada pengaruh keluarga batih itu sendiri. Keluarga batih mempunyai pengaruh besar terhadap anak yang boleh dikatakan masih sangat bergantung pada keluarga batih tersebut, dalam mencari identitasnya, mereka cenderung dekat dengan teman-teman sekelas yang biasanya disebut kawan-kawan sepermainan.

Kelompok sepermainan ini sangat berperan terhadap remaja, apabila terjadi ketegangan antara remaja dan orangtuanya, ketegangan mungkin terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara pandangan remaja mengenai kehidupan dengan pandangan orangtuanya. Orang tua yang mengalami kesulitan mendidik putra-putrinya yang remaja adalah mereka yang belum percaya penuh atas kemampuan mandiri putra-putrinya, sehingga cenderung untuk terlalu melindunginya (over-protective). Timbulnya kejahatan dalam kelompok sepermainan ataupun lingkungan, berdasarkan sudut pandang sosiologis bahwa karena adanya timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Tinjauan yang lebih mendalam tentang interaksi ini, dapat dibuat dari berbagai sudut sebagaimana akan diterangkan sebagai berikut: faktor-faktor ekonomi yaitu ada anggapan bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian.

Prostitusi/kerja seks komersial (commercial sex work) adalah pemberian layanan seks untuk melunasi utang atau keuntungan materiil. Banyak perdebatan mengenai pemilihan terminologi ketika seseorang memilih istilah "prostitusi" ketimbang "kerja seks komersial", terminologi tersebut sering mencerminkan posisi ideologi sang pembicara, yaitu pengembangan istilah "kerja seks komersial" merupakan inisiatif aktivis industry seks untuk mendorong pengakuan terhadap prostitusi sebagai sebuah pilihan ekonomi, ketimbang sebagai sebuah identitas, selain itu, "kerja seks komersial" mengandung elemen pilihan yang sering kali diduga tidak



terdapat dalam prostitusi. Sektor seks , meski berdiri dalam struktur yang tidak begitu formal dan berbau komersial, dapat ditelusuri jejaknya hingga masa sebelum pendudukan Belanda. Beberapa contoh dalam hal pelayanan seks diperlakukan sebagai komoditas semata, namun tidak terbatas kepada praktik pergundikan yang umum dijalankan oleh sejumlah kerajaan di Jawa dan Bali yaitu seorang raja mempunyai hak untuk menikmati layanan seks dari janda berkasta rendah.<sup>48</sup>

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang melibatkan kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan baik dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak diperlakukan sebagai obyek seksual dan komersial, praktek kejahatan ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern. Berikut adalah bentuk-bentuk ESKA, yaitu:

- a) Prostitusi anak yaitu: pelayanan seks anak yang dilakukan oleh baik agen penaja seks atau anak sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari aktifitas seksual yang dilakukan.
- b) Pornografi anak yaitu: menampilkan bagian tubuh anak, dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual baik secara nyata maupun tidak untuk tujuan-tujuan seksual.

---

<sup>48</sup>Umar Sa'abah, Marzuki, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, UII Press, Yogyakarta. Halaman 59

- c) Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu: perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain.
- d) Eksploitasi seksual anak di daerah pariwisata yaitu :eksploitasi seksual yang melibatkan anak baik perempuan maupun laki-laki di daerah wisata yang dilakukan oleh baik pelancong lokal maupun internasional dengan memanfaatkan kelemahan ekonomi anak.
- e) Perkawinan anak yaitu: menikahkan atau menikahi seseorang berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan menjadikannya sebagai obyek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lainnya.<sup>49</sup>

Kerja Seks komersial di Indonesia paling mudah terlihat di kompleks rumah bordil resmi (lokalisasi), namun demikian, manifestasi kerja seks komersial ini tidak hanya dapat ditemui di tempat ini, karena industri seks juga beroperasi di sejumlah lokasi dan konstelasi yang jumlahnya terus bertambah, yaitu rumah bordil, hotel bar, rumah makan, dan panti pijat. Aktivitas sektor seks termasuk semua jasa seksual yang ditawarkan secara komersial, bahkan ketika hal itu terjadi di lokasi yang tidak dirancang sebagai tempat untuk melakukan transaksi seks. Berikut adalah uraian sekilas mengenai tipe kerja seks yang lebih langsung:

---

<sup>49</sup>Wahid, Abdurrahman, Islam Tanpa Kekerasan, Yogyakarta, 1998, LKS Yogyakarta. Halaman

- a) Kompleks rumah bordil resmi (lokalisasi): tempat ini merupakan manifestasi dan sah menurut hukum di dalam sektor seks, yang terdiri dari sekumpulan tempat yang dikelola oleh pemilik atau manajer dan diawasi oleh pemerintah. Lokalisasi ini berbeda dengan rumah bordil yang cenderung bertempat di luar lokalisasi dan tidak diatur oleh pemerintah.
- b) Kompleks hiburan: ini adalah lokasi dimana layanan seks sering kali tersedia selain bentuk-bentuk hiburan lain. Dalam beberapa kasus, PSK beroperasi secara independen sementara dalam situasi lain layanan seksual tersedia melalui pihak manajemen tempat tersebut.
- c) Wanita jalanan: mereka ini adalah PSK yang menjajakan layanan seks di jalan atau di tempat terbuka (misalnya: taman, stasiun kereta api, dan sebagainya)
- d) Penjual minuman ringan: para gadis yang bekerja di kios makanan kecil sering kali juga masuk ke dalam sektor seks, meski dengan cara yang tidak terlalu terang-terangan. Penghasilan dari kios minuman ini biasanya tidak cukup untuk membuat mereka dapat bertahan hidup, sehingga banyak yang memberikan layanan seks untuk memperoleh penghasilan tambahan. Layanan ini mulai dari memperbolehkan pelanggan meraba-raba dan mencium mereka sampai hubungan seksual yang penetratif. Dalam banyak kasus, penjual minuman ringan dibawah umur terikat dengan agen karena utang yang dibuat oleh

orangtuanya dan mereka tidak mampu melunasi utang tanpa melakukan kerja seks.

- e) Pelayan di tempat perhentian truk dan warung: ada beberapa lokasi seperti kios yang menjajakan minuman keras atau warung di pinggir jalan, yang melayani supir truk antarkota dimana mungkin tersedia perempuan dan gadis muda yang dapat dipandang, diraba-raba dan diajak melakukan hubungan seks. Layanan ini ditawarkan sebagai sampingan dari lain pekerjaan orang tersebut sebagai pelayan.
- f) Perempuan yang bekerja di perusahaan (yaitu staf bidang hubungan masyarakat atau humas): diduga bahwa dalam konteks transaksi bisnis tertentu di Indonesia, staf perempuan mungkin diminta (didorong) untuk memberikan layanan seks sebagai bagian dari, atau untuk memuluskan jalan bagi penandatanganan kontrak dalam perusahaan komersial yang legal.
- g) "Sekretaris plus": ini adalah layanan untuk eksekutif asing yang bekerja di Jakarta. Jasa yang diberikan seorang sekretaris profesional adalah penanganan urusan administrasi juga pemberian layanan seks kepada sang klien.
- h) Pecun dan perek: di Indonesia dikenal pecun (perempuan cuma-cuma) atau perek (perempuan eksperimen), sebuah kategori terpisah dari para perempuan yang melakukan aktivitas seksual untuk memperoleh imbalan. Mereka ini adalah gadis muda di daerah perkotaan, sering kali remaja (yang dijuluki ABG/anak baru gede, yang melakukan kerja

seks terselubung, berhubungan seks dengan lelaki demi uang, atau hadiah.

- i) Istri kontrakan: perempuan setempat tidak jarang hidup dengan menikmati dukungan finansial lelaki asing yang dikontrak untuk bekerja dalam jangka pendek di Indonesia. Biasanya kontrak tersebut berlaku hingga tiga tahun lamanya.
- j) Panti pijat: layanan pijat dapat juga menyediakan berbagai layanan seks. Praktik ini merupakan sesuatu yang lazim dan ditemukan di begitu banyak tempat di seluruh Indonesia, termasuk hotel dan spa kelas atas.
- k) Model dan aktris film: beberapa model dan aktris menambah penghasilan mereka dengan jalan juga bekerja sebagai gadis panggilan, sering ada rumor bahwa dikalangan model dan aktris top Indonesia hal ini sudah biasa dilakukan.
- l) Resepsionis hotel: NGO (Non Government Organisation) Hotline Surabaya memberitahu tentang beberapa hotel dimana perempuan yang bekerja di meja penerimaan tamu dapat memberikan layanan seks jika ada tamu yang meminta.
- m) Anak jalanan, pedagang keliling dan pedagang kaki lima: anak-anak ini sering melayani berbagai macam klien, termasuk wisatawan dalam negeri maupun asing yang berada di tujuan wisata

Permasalahan mengenai eksploitasi seksual komersial anak merupakan fenomena yang multifaktor dan melibatkan berbagai pihak, salah satu bentuk eksploitasi seksual adalah pelacuran. Pelacuran merupakan produk mata rantai faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta merupakan hasil kerja berbagai pihak yang mungkin tidak disadari dan diakui.

- a) Kemiskinan, definisi kemiskinan beraneka macam. Disatu pihak ada kemiskinan yang memang berarti sumber daya yang terbatas, bahkan kurang untuk memenuhi hidup sehari – hari, disamping itu ada kemiskinan yang disaturasi dengan berbagai informasi gaya hidup konsumtif dan materialis modern sehingga harapan dari setiap warga yang miskin adalah untuk memiliki cukup uang guna membeli berbagai consumer goods ( seperti tv, kulkas, motor, mobil, telepon genggam, perhiasan, asesoris luar negeri dll). Meskipun kebutuhan makan sehari-hari telah terpenuhi, mereka masih merasa miskin sebelum beberapa barang konsumtif yang menjadi ukuran ”kaya” belum mereka miliki. Kemiskinan seperti inilah yang mendorong anak-anak muda/remaja untuk menjajakan dirinya seperti ”perek” di kota-kota besar.
- b) Disinyalir kemiskinan merupakan sumber utama pendorong anak dieksploitasi, namun ada faktor non ekonomi lainnya yang turut berperan seperti kurangnya perhatian orangtua, disfungsi keluarga, beberapa kehidupan tradisional, kehidupan urban yang konsumtif. Faktor non ekonomi anak dieksploitasi adalah tingginya angka tingkat perceraian, tingginya angka perkawinan di bawah umur.

- c) Adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pelacuran adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan. Banyak kasus menunjukkan terjerumusnya perempuan kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam pelacuran oleh kaum pria yang menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan dan penyekapan. Di tengah-tengah berbagai kesulitan ekonomi, laki-laki merasa mempunyai pilihan dengan menggunakan posisi sosialnya untuk menghidupi dirinya dari keringat dan darah pihak yang lebih lemah, yaitu anak-anak dan khususnya perempuan.
- d) Aspek psikologi bahwa karena anak begitu percaya pada orang dewasa, khususnya orangtua mereka, maka mereka pun mudah dikhianati. Sulit memang memikirkan orangtua yang demikian, hal lain adanya argumen bahwa sejak dilahirkan anak hanya berpandangan bahwa mereka lahir karena "maksud baik", oleh karena itu, anak mempercayakan semua haknya pada orangtua. Masalahnya seperti yang pernah diteliti oleh Masri Singarimbun pada masyarakat dimana jaminan hidup itu minim dan mortalitas bayi cukup tinggi, maka anak dihargai lebih sebagai bagian dari jaminan hidup keluarga ketimbang sebagai individu seutuhnya dengan berbagai hak dan kewajiban, dalam komunitas seperti ini partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi cukup tinggi, jika pull-factor yang berupa kegiatan ekonomi sangat tinggi, maka bisa dianggap pelacuran sebagai alternatif yang cukup menarik.

- e) Ketiadaan akta kelahiran, anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran rentan terhadap eksploitasi, orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberikan hukum karena di negara, secara teknis mereka tidak ada. Tanpa akta kelahiran, seseorang akan sulit membuktikan umurnya, menerima perlindungan khusus bagi orang di bawah umur, membuktikan kewarganegaraan atau izin tinggalnya, masuk ke sekolah, memperoleh paspor, membuka rekening bank, menerima layanan kesehatan, diadopsi, melakukan ujian, menikah, memegang surat izin mengemudi, mewarisi uang atau harta benda, memiliki rumah atau tanah, memberikan suara dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk posisi tertentu dalam pemerintahan.
- f) Pendidikan, terungkap bahwa banyak dari antara anak-anak perempuan hampir tidak bisa membaca dan menulis sama sekali dan hanya pernah bersekolah selama beberapa tahun, rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan para anak untuk menari pekerjaan lain atau jalan lain guna menghidupi keluarga mereka. Anak perempuan terdorong untuk memperoleh penghasilan begitu mereka berhenti sekolah, agar dapat menjadi mandiri dari segi keuangan dan untuk menghidupi keluarganya karena pendidikan formal yang diperolehnya hanya sedikit, banyak gadis yang hanya berhasil mendapat pekerjaan dengan bayaran rendah, kebanyakan sebagai pelayan, penjaga toko atau penyanyi karaoke.
- g) Faktor Moral dan Keluarga, Moral adalah hal pokok bagi manusia dalam bertindak. Keluarga yang menjadi sarana utama ataupun tolak ukur terhadap



perilaku manusia untuk bersikap delinkuen atau sebaliknya. Keluarga juga berperan dalam hal menanamkan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi kunci moral anak-anak.

- h) Faktor Teknologi, Dengan berkembangnya teknologi yang telah memanjakan kemudahan akses bagi siapapun membuat kegiatan PSK dapat berjalan dengan efisien dan efektif yaitu terbukti dengan adanya layanan “Chatting (ngobrol lewat internet)”. Dengan kemudahan itu juga para PSK dapat diperjualbelikan secara mudah.
- i) Faktor Reservasi Tempat, Praktek prostitusi tidak hanya terbatas pada tempat-tempat yang telah kita kenal dengan sebutan “hotel, tempat penginapan lain seperti Bungalow, Inn, atau rumah bordil” bahkan sekolah ataupun kampus dapat dijadikan tempat jual-beli PSK sehingga tidak sedikit ada beberapa sekolah yang disebut sekolah para pereg atau pecun. Rumah kost juga menjadi tempat yang paling ampuh dalam melakukan prostitusi dimana para anak muda yang sering tinggal bersama dan tanpa pengawasan si pemilik rumah kost dan tanpa peraturan yang disiplin.
- j) Faktor Penanganan oleh Aparat, Aparat yang terkesan hanya melakukan operasi razia yang tidak dalam kurunwaktu yang tidak teratur, operasi razia yang hanya sering dilakukan pada bulan-bulan tertentu misalnya pada bulan Ramadhan dan operasi razia jarang sekali diadakan di rumah kost dengan melihat identitas si penghuni rumah kost.
- k) Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten Adanya faktor-faktor tersebut maka timbullah kejahatan, perbuatan kejahatan dari segi

sosiologis ini ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada sifat hakekat daripada perbuatan immoral yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat, dimana masyarakat dirugikan.<sup>50</sup>

Mengenai kejahatan , kejahatan dapat dilihat dari Segi Yuridis yaitu menurut:

(1)R.Susilo bahwa “Kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

(2) Mulyatno bahwa “Kejahatan” adalah perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dari segi yuridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana, jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat. Dari pendapat-pendapat di atas, tidak ada keseragaman arti untuk kata “Kejahatan” tersebut, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu pengertian bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak bisa diterima oleh jiwa atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik lahir maupun batin.Telah

---

<sup>50</sup> Poerwandari, E. Kristi, Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, cet. I November 2004. Halaman 68

diuraikan bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang merupakan tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Kelakuan disebut menyimpang jika telah mendapat penilaian dan reaksi dari masyarakat yaitu yang bersifat tidak disukai ataupun telah dikenakan sanksi badan yang merupakan suatu penderitaan ataupun dikucilkan dari kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Kecenderungan atas meningkatnya kejahatan tersebut sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan, khususnya orangtua apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh anak-anak dikalangan pelajar. Secara terperinci akan dikemukakan tentang kenakalan yang diperbuat oleh murid-murid sekolah:

- a. berbohong, memutarbalikkan fakta dengan tujuan menipu atau menutupi kesalahan.
- b. membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- c. kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orangtua atau menentang keinginan orangtua.
- d. keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negative.

---

<sup>51</sup>Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999. Halaman 37

- e. memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya, misalnya pisau, pisau silet,dll.
- f. bergaul dengan teman yang berpengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.
- g. berpesta pora semalaman suntuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggungjawab.
- h. membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan.
- i. secara berkelompok makan di rumah makan tanpa bayar, turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan alasan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya.
- j. berpakaian tidak pantas dan meminum minuman keras atau menghisap ganja sehingga merusak dirinya maupun oranglain.

Perkembangan dan perubahan yang menuntut modernisasi dalam pemenuhan kebutuhan ditentukan oleh konteks perjuangan kelompok-kelompok manusia yang berubah secara konstan, lalu dimanifestasikan melalui serangkaian kegiatan social manusia yang terorganisir secara sosial pula, demikian pula dengan meningkatkan populasi maka diperlukan suatu ukuran produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses modernisasi yang tumbuh subur di negara-negara terutama di negara berkembang demikian giatnya menciptakan (dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang baik menjadi yang lebih baik dan dari yang baik menjadi lebih

terbaik) kebutuhan dari berbagai jenis teknologi, ketrampilan, dll untuk mengelola lingkungannya sebagai akibat proses modernisasi, maka cara-cara mengusahai dan mengelola lingkungannya berubah secara historis.

Perubahan-Perubahan itulah yang mengiring manusia menjadi semakin antusias demi mencapai apa yang menjadi keinginannya, sehingga diperlukan bentuk-bentuk organisasi sosial yang menyebabkan terbentuknya pelapisan sosial yang baru. Dalam mencapai suatu tujuan diperlukan suatu perbuatan untuk memperoleh hasilnya. Pembangunan juga dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai modernisasi seperti yang diterangkan Sant. M. Katz dalam memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengertian pembangunan menekankan akan pentingnya perubahan di dalam masyarakat. M. Katz juga menambahkan, bahwa secara sadar hendaknya untuk tercapainya perubahan-perubahan itu perlu diteladani oleh unsur-unsur pemerintahan karena proses perubahan itu bersifat dinamis, maka perlu didukung oleh kekuatan pembaruan yang timbul dan bergerak dalam masyarakat negara itu sendiri. Perubahan yang bersifat dinamis tersebut harus memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak dalam segala hal yaitu perilaku, moral dan pendidikan, apalagi dengan adanya pengeksploitasian anak sebagai korban ESKA sehingga semua anak-anak rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual, tetapi sebagian anak memang jauh lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Berikut ini adalah anak-anak yang sangat rentan:

- a) Anak-anak tanpa pengasuhan orangtua seperti anak yatim-piatu dan anak-anak yang terpisah dengan orangtua mereka yaitu anak yang tinggal

- sendiri, anak-anak yang tinggal dengan keluarga angkat atau anak-anak yang tinggal dalam institusi menghadapi bahaya yang besar karena kurangnya dukungan dan perlindungan orangtua dan masyarakat
- b) Anak-anak cacat fisik dan anak-anak cacat mental serta anak dengan “kebutuhan khusus”, anak-anak ini pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari kekerasan atau untuk memahami apa yang akan terjadi kepada mereka dan menceritakan kekerasan tersebut. Hal ini sering diperburuk oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap kehidupan anak-anak penyandangcacat dan oleh sebab itu bisa berdampak pada kurangnya pengasuhan, perhatian dan perlindungan terhadap mereka.
- c) Anak-anak dari kelompok yang termajinalkan seperti anak-anak dari etnis, suku dan komunitas agama minoritas. Anak-anak seperti ini sering mengalami dampak ekonomi yang merugikan karena mengalami diskriminasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau mungkin tidak mendapatkan perlindungan karena kerangka hukum dan kebijakan yang lemah. Anak-anak dari beberapa komunitas tertentu bisa menjadi sasaran eksploitasi seksual karena adanya keyakinan yang merugikan tentang mereka, misalnya, dalam sebagian masyarakat konservatif, beberapa desa dan komunitas tertentu dapat memiliki reputasi buruk yang dikaitkan dengan pelacuran dan oleh karena itu ada sebagian orang yang menganggap “lumrah”

untuk menjadikan anak-anak dari kelompok-kelompok ini sebagai target atau sasaran mereka.<sup>52</sup>

Eksplorasi anak secara seksual dapat memberikan dampak negatif terhadap diri anak sendiri, dampak buruk yang dialami oleh anak-anak yang diakibatkan oleh kekerasan dan eksploitasi seksual sangat banyak dan berbeda-beda dan sulit untuk disembuhkan serta memiliki dampak yang dramatis bagi anak tersebut. Berbagai dampak buruk yang dialami oleh anak tersebut termasuk:

a) Dampak fisik

Luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, penyakit dan infeksi menular seksual dan infeksi HIV/AIDS. Dampak emosional Depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stres pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.

b) Dampak sosial

Pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, maka

---

<sup>52</sup>Diah Anjar Yanit, Mieke, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006. Halaman 49

yang menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial anak adalah sebagai berikut:

- a. Faktor kondisi moral dan keluarga, situasi kekeluargaan yang tidak baik (broken home) berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak yang menyebabkan anak kurang percaya diri, kurang pandai bergaul dan merasa dikucilkan apabila tidak mengikuti gaya hidup/pola pergaulan dengan teman sepermainan.
- b. Faktor lingkungan, lingkungan yang didominasi oleh orang-orang yang kebiasaan hidupnya buruk (mengalami penyimpangan sosial), sangat mempengaruhi tingkah laku anak yang dicerminkan oleh kebiasaan hidupnya sehari-hari. Lingkungan yang mengalami dekadensi moral yaitu adanya penurunan standar kemoralan seseorang/ masyarakat terhadap standar baku/nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat.
- c. Faktor adanya rasa trauma, dalam hal ini kejadian pada masa yang lalu membuat anak menjadi trauma dan putus asa untuk memperbaiki kehidupannya dan bersikap pasrah akan keadaan seolah-olah tidak punya masa depan lagi, misalnya: rasa kekecewaan yang dirasakan karena dikecewakan oleh pacar dan/ ataupun pernah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri ataupun oleh teman dekatnya yang tidak bertanggung jawab.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama
- A.Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Malang: UMM Press
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Atmasasmita, Romli, et.al., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11
- Baker, Anton, Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta.
- Dellyana, Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Diah Anjar Yanit, Mieke, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
- Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, Hlm. 53
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan Wadong, Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Hendry, Eka, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003.
- Hurairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa, Bandung, cet. I, Juli 2006.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

Publishing, Jakarta, cet. II, 2006.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California : Stanford

University  
Press

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:  
Balai Pustaka

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya  
Bakti,

M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta:  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum  
Pidana*.  
Yogyakarta: Bina Aksara.

-----, 2008, *Asas-asas Hukum pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi,  
Jakarta: Rènika Cipta

Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur

Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung:

Rafika  
Aditama

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia

Indonesia Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang: Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

-----, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum  
Dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea

Sugandhi, R. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional

Sumiarni, E. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam  
Hukum Pidana*.  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Supardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam  
Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan  
Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

-----  
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

Tongat,2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*,Malang:UMM Perss

Utrecht, 1986, *Hukum pidana I*, Surabaya:Pustaka Tinta Mas.

Van Bemmelen,Mr.J.M.1987.*Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia,Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. Internet**

[www.eska.or.id/pusdatin\\_eska@yahoo.com](http://www.eska.or.id/pusdatin_eska@yahoo.com)( Pusat Data dan Informasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak )

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/04/dar29.htm>diakses tanggal 04 Juli 2016

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/20/174353/hukuman-anak-bermasalah>, diakses tanggal 23 April 2016

Nining S. Mutamar, 2007, Makalah Eksploitasi Seksual Komersiil Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta, <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersiil anak.html, diakses tanggal 04 Maret 2016

[http:// www.wordpress.com/2011/penyidikan -tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak- dilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya,](http://www.wordpress.com/2011/penyidikan-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya)